



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
MI MUHAMMADIYAH MAJENANG
DENGAN**



INSTITUT AGAMA ISLAM K.H. SUFYAN TSAURI MAJENANG

NOMOR : 032/IV.A/MIM/X2024

NOMOR : 015/X.31/INSIMA/MoU/XI/2024

**TENTANG
KERJASAMA PENYELENGARAAN KEGIATAN**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Belas bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Titin Sri Rejeki, S.Pd. : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Majenang, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Majenang, yang beralamat di Jalan Belimbing, Losari Majenang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Dr. H. Masngudi, M.E.I. : Rektor Institut Agama Islam K.H. Sufyan Tsauri Majenang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Sufyan Tsauri Majenang, yang beralamat di Jalan KH. Sufyan Tsauri Majenang Cilacap, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai sarana pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan program pembinaan dan penyelenggaraan pembinaan pada instansi PARA PIHAK;
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pelatihan;
2. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;

3. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
4. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

SUMBER BIAYA

Pasal 3

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran masing-masing PIHAK sesuai kewenangannya dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PELAKSANAAN

Pasal 4

1. Pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama;
2. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing PIHAK dapat menunjuk, menugaskan, atau menguasakan pejabat dan/atau wakil sesuai tugas dan fungsinya.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Nota Kesepahaman ini tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama maka Nota Kesepahaman ini tidak berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

1. PARA PIHAK sepakat apabila dalam hal Nota Kesepahaman ini dan perjanjian pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Nota Kesepahaman dan perjanjian pelaksanaannya tidak akan dilaksanakan;
2. Nota Kesepahaman ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK, PARA PIHAK, berakhir masa jabatannya, pindah alamat dan/atau meninggal dunia, maka Pejabat Lain yang menggantikannya wajib menghormati dan melanjutkan Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dibuat rangkap bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

Kepala

MI Muhammadiyah Majenang



Titim Sri Rejeki, S.Pd.

PIHAK KEDUA,

Rektor

Institut Agama Islam K.H. Sufyan Tsauri Majenang



Dr. H. Masngudi, M.E.I.